Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

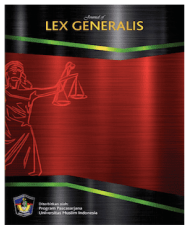

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Nurindah Asliana[1*], Hambali Thalib[2] & Abdul Qahar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: nurindah.asliana@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan; (2) menganalisis Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan anak, Undang – Undang Perlindungan saksi dan korban, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, dan Undang – undang Lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak meliputi perlindungan dalam proses peradilan dan perlindungan kesejahteraan anak. (2) Penerapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs belum sesuai dengan nilai keadilan.

***Kata Kunci**: Anak; Korban; Pencabulan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal protection of children as victims of criminal acts of obscenity; (2) analyze the application of law in the crime of sexual abuse of children (Case Study No.9/Pid.sus/2022/ PN.Mrs. This study uses normative legal methods. The results of this study indicate that: (1) Legal protection as a victim of an act Criminal abuse is regulated in the Child Protection Act, the Witness and Victim Protection Law, Government Regulation No. 78 of 2021, and other laws. Forms of legal protection for children include protection in the judicial process and protection of children's welfare.(2)) The application of the law as the perpetrator of the criminal act of sexual abuse of children in the case of decision No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs is not in accordance with the value of justice.

***Keywords**: Child; Victim; Fornication*

PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014). Anak sebagai penenang hati, penyejuk jiwa dan pemimpin orang – orang yang bertaqwa. Meskipun demikian, ada beberapa firman Allah yang mengatur hal tersebut.

Ayat Al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S Al- Furqan (25) : 74 :

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya :

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al – Furqan (25) : 74)

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataanya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perssskembangan masyarakat (Supardi, Thalib & Hambali, 2021).

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan pecabulan terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia (Roza & Arliman, 2018) Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak - anak secara konstitusional dalam Undang - Undang Dasar 1945. Secara hirarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013).

Di Indonesia sebagai negara yang menganut tata hukum positif atau hukum tertulis, kejahatan atau tindak pidana asusila diatur dalam KUHP Buku kedua tentang kejahatan. Kejahatan terhadap kesusilaan terdapat dalam pasal 281 sampai dengan 303. Tindak Pidana asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan khususnya perbuatan yang berkaitan dengan bagian badan. Adapun bentuk – bentuk kejahatan asusila di antaranya zina, masturbasi, sodomi, pemerkosaan, cabul,aborsi, kekerasan seksual dan masih banyak lagi. ini penulis akan membahas tentang Pencabulan.

Menurut Vivoa Ariyani, "Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki

yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku (Sembiring, 2018).

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Hukum ini mejadi alasan sebagai upaya hukum baru terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dapat memberikan efek jera. Namun disisi lain hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku kejahatan kekerasan seksual ini di rasa belum memberikan keadilan bagi korban. Korban yang notabene adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut. Bahkan tidak jarang korban setelah dewasa bisa menjadi pelaku tindak pidana. Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(social defence).* Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satu contoh kasus Pria Cabuli Bocah Tetangga Modus Game Online di Makassar. Seorang anak berjenis kelamin laki – laki berusia 10 tahun menjadi korban pencabulan oleh tetangganya sendiri seorang pria dewasa yang berumur 45 tahun. Dalam aksinya pria dewasa menjanjikan uang jajan dan bermain game online kepada korban. Pada saat diberikan handphone, ternyata dia diajak untuk bermain game dan pelaku melakukan pencabulan terhadap anak. Kasus-kasus seperti contoh di atas yang menimpa anak - anak, anak-anak menjadi korban kejahatan seksual sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut citacita perjuangan bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal).* Penelitian hukum normatif (*doctrinal)* adalah salah satu tipe penelitian yang dikenal pada penelitian hukum. Tipe penelitian ini memfokuskan perhatian pada norma hukum atau substansi hukum berbagai peraturan perundang – undangan,

berupa singkronisasi hukum, inventarisasi hukum, asas – asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta adanya multitafsir.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana seksual, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak korban seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana seksual, yaitu dengan menyelenggarakan hak-hak korban seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diketahui hak korban dalam tingkat penyidikan meliputi:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
c. Memberian keterangan tanpa tekanan;
d. Mendapat penerjemah;
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i. Dirahasiakan identitasnya;
j. Mendapat identitas baru;
k. Mendapatkan kediaman sementara;
l. Mendapat tempat kediaman baru;
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n. Mendapat nasihat hukum;
o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
p. Mendapat pendampingan.

Tujuan dari pembentukan adanya Undang-undang perlindungan anak untuk memastikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka untuk memastikan dapat mewujudkan sejahteraan dan perlindungan terhadap anak diperlukan dukuran dari Lembaga-lembaga negara yang berikaitan, pemerintah dan peraturan perundang – undangan agar ketentuan dalam Undang-undang perlindungan anak dapat terlaksana (Favlevi, 2015). Untuk itu jika kita melihat dari kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka anak yang menjadi korban kejahatan harus diberikan perlindungan agar anak tetap berkembang secara optimal. Baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun.

Adanya perlindungan hak korban yang dimulai dari tingkat penyidikan, pada dasarnya membawa dampak positif untuk proses peradilan pidana dan menciptakan rasa keadilan bagi warga masyarakat khususnya korban kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban yang menjadi korban seksual pada tingkat penuntutan dengan mengajukan tuntutan hukum yang seberat-beratnya kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana seksual tersebut (Pribadi, 2015).

Adapun perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j Tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya :

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan
b. Rehabilitasi sosial
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari peyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan

Upaya Perlindungan khusus bagi anak korban dengan memberikan perlindungan dan pendampingan mulai tingkat penyidikan, sampai dengan putusan oleh majelis hakim bahkan sesudah persidangan pun anak korban harus tetap mendapatkan perlindungan khusus (Sosiawan, 2017). Upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak korban selama di persidangan juga dimuat dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut :

(1) Dalam seriap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak korban wajib hukumnya untuk dilindungi oleh orang tua maupun pihak lainnya bahkan negara, pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melindungi dan mendampingi anak korban pada setiap tingkat pemeriksaan maupun selama proses persidangan.

B. Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs)

Kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Dimana yang menjadi terdakwa MJ yakni seorang guru olahraga di SD 2 Unggulan Kab. Maros terbukti melakukan perbuatan Perbuatan Cabul terhadap anak yang berusia 10 (Sepuluh) Tahun yaitu DA dan DN.

Untuk mencapai kebenaran yang sesuai pada Putusan Pekara No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan – keadaan yang berlangsung selama persidangan, dimana fakta – fakta yang telah ditemukan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang telah didakwakan.

Berdasarkan Putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik" berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Berdasarkan fakta hukum perkara maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi Unsur – unsur Pasal 82 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik"* dalam putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros. Setelah majenis hakim pengadilan negeri maros mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs, tanggal 12 Mei 2022, majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang peruban kedua atas undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan dengan baik fakta – fakta

yang terungkap di persidangan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dan mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta dalam persidangan, mejelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pasal 82 ayat (2) Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang peruban kedua atas undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MJ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Amar putusan Pengadilan Negeri Maros No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs. adapun beberapa pertimbangan hakim meliputi :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan profesinya sebagai pendidik;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
3. Terdakwa telah berusia lanjut;

Dalam putusan perkara pidana No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs penjatuhan sanksi pidana terhadap Undang – undang perlindungan anak dengan memberikan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dengan kententuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pendidik sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 2 Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros penulis setuju dengan penerapan pasal yang ditetapkan oleh hakim. Namun pemberian sanksi terhadap terdakwa terlalu ringan dan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pencabulan terhadap anak sangatlah besar bagi masa depan korban, apalagi terdakwa merupakan seorang pendidik yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana Pencabulan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan anak, Undang – Undang Perlindungan

saksi dan korban, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021, dan Undang – undang Lainnya. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak meliputi perlindungan dalam proses peradilan dan perlindungan kesejahteraan anak.

2. Penerapan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam kasus putusan No. 9/Pid.sus/2022/PN.Mrs belum sesuai dengan nilai keadilan atau tidak sependapat dengan putusan hakim karena dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku pencabulan terhadap anak sangatlah besar bagi masa depan korban, apalagi terdakwa merupakan seorang pendidik yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat.

SARAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban harus diperhatikan dengan baik dengan cara pemberian rehabilitasi, konseling,psikologis dan kompensasi agar anak tidak mengalami gangguan psikologis berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak.
2. Dalam penerapan hukum tindak pidana perlu adanya sanksi yang tegas dengan memerhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, *12*(3), 147255.

Fajaruddin, F. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. *Varia Justicia*, *10*(2), 23-35.

Ismawati, S. (2013). Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak). *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(2), 197-209.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Roza, D., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(1), 10-21.

Sembiring, L. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid. Sus-Anak/2015/PN-Mdn).

Sosiawan, U. M. (2017). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(4), 425-438.

Supardi, H. M., Thalib, H., & Hambali, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(6), 1716-1731.